



## PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX

Zakki Setiawan\*, Aminah, R. Suharto.

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [zakkisetiawan13@gmail.com](mailto:zakkisetiawan13@gmail.com)

### Abstrak

PKBL merupakan bentuk CSR yang wajib dilaksanakan BUMN. PKBL merupakan perwujudan dari salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Metode pengumpulan data dalam penilaian ini menggunakan wawancara. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Pelaksanaan PKBL pada PTPN IX telah sesuai dengan Pemenag BUMN No : PER-09/MBU/07/2015, baik dengan pengaturan sumber dana, penggunaan dana, dan lain sebagainya. Penggunaan dana PK disalurkan untuk pinjaman membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap untuk mitra binaanya, sedangkan penggunaan dana PBL digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Badan Usaha Milik Negara, PT Perkebunan Nusantara IX

### Abstract

*Partnership Program and Community Development is a form of CSR that must be implemented for State Owned Enterprises. Partnership Program and Community Development is a manifestation of one of the intentions and objectives of the establishment of the State Owned Enterprises that participate actively provide guidance and assistance to employers of economically weak groups, cooperatives and community. The method used in this study is empirical juridical approach by using descriptive analysis research specifications. The type of data in this study are primary data and secondary data. Methods of data collection using interviews in this assessment. Methods of data analysis using qualitative methods. Implementation of the Partnership Program and Community Development at PTPN IX compliance with State Owned Enterprises Pemenag No: PER-09 / MBU / 07/2015, either by setting the source of funds, use of funds, and so forth. The use of the Partnership Program funds channeled to finance the working capital loans and / or purchase of fixed assets to partners under its assistance, while the use of Community Development Program funds are used for people's empowerment.*

*Keywords: Partnership Program and Community Development, State-Owned Enterprises, PT Perkebunan Nusantara IX*



## I. PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau lebih dikenal dengan CSR saat ini sudah tidak asing lagi di lingkungan masyarakat umum, dinilai dengan respon perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. CSR berkaitan dengan tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, melainkan perusahaan harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitar meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Perkembangan awal *corporate social responsibility* (CSR) masih dipahami secara sederhana. Pada saat itu CSR dipahami sebagai derma perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya. Menurut cara pandang tradisional tanggung jawab perusahaan lebih didasarkan pada aktifitas yang bersifat karitatif. Gema tanggung jawab sosial dimulai sejak tahun 1960-an saat dimana secara global, masyarakat dunia baru pulih dari akibat PD I dan PD II, serta mulai menapaki jalan menuju kesejahteraan.<sup>1</sup>

Di Indonesia sendiri perkembangan kegiatan CSR relatif masih belum berkembang. Akan tetapi prakteknya telah dilakukan oleh banyak perusahaan di Indonesia. Dari kegiatan *Indonesia Sustainability Reporting Award* (ISRA) tahun 2005

baru sekitar sepuluh (10) persen dari perusahaan publik di Indonesia yang mengungkapkan informasi lingkungan dan sosial pada laporan tahunan 2004, sedangkan perusahaan yang membuat laporan secara terpisah masih dapat dihitung dengan tangan. Seiring dengan berjalannya waktu pertumbuhan CSR menunjukkan hasil yang positif di Indonesia

Peranan CSR saat ini tidak hanya sebagai suatu bentuk kedermwanaan sosial, akan tetapi sudah menjadi bagian dari suatu strategi bisnis usaha dan juga pemasaran citra bagi perusahaan. Oleh sebab itu pemilihan bentuk CSR yang efektif dan efisien juga sangat diperlukan tujuan CSR tersebut diharapkan akan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan daya saing melalui reputasi dan loyalitas serta pencitraan perusahaan. Disisi lain dengan adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria yang berbasis nilai dan etika dinilai akan sejalan dengan konsep CSR pada masa mendatang.

Perusahaan PT Perkebunan Nusantara IX merupakan salah satu jenis perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam berupa tanaman [karet](#), [teh](#), [kopi](#), [tebu](#) dan agrowisata. Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan pada

---

<sup>1</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Hal. 49.



dasarnya telah dilakukan sebelum tanggung jawab sosial dan lingkungan diwajibkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui program CSR PT Perkebunan Nusantara IX diawali dengan kegiatan-kegiatan *charity* dan kemudian dikembangkan menjadi program pemberdayaan masyarakat dengan fokus kegiatan pada pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan (Semarang) dan unit-unit perkebunan dan pabrik gula yang tersebar di daerah Jawa Tengah. Penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan di perusahaan PT Perkebunan Nusantara IX merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan perusahaan secara keseluruhan yang memadukan aspek kepedulian sosial, lingkungan dan ekonomi perusahaan secara berkesinambungan.

Salah satu program CSR adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PT Perkebunan Nusantara IX sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan argowisata, turut serta melaksanakan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Maksud penyelenggaraan program kemitraan adalah dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, sedangkan tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi pengusaha kecil sebagai mitra binaan agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong tumbuhnya kemitraan antara PT Perkebunan Nusantara IX dengan pengusaha kecil.

Maksud penyelenggaraan Program Bina Lingkungan adalah dalam rangka meningkatkan kepedulian PT Perkebunan Nusantara IX terhadap lingkungan masyarakat sekitar wilayah usaha kantor PT Perkebunan Nusantara IX, sedangkan tujuan penyelenggaraan Bina Lingkungan adalah memberdayakan kondisi sosial masyarakat disekitar wilayah kantor PT Perkebunan Nusantara IX. Keberadaan PT Perkebunan Nusantara IX yang berada di Semarang memberikan manfaat tersendiri bagi masyarakat sekitar terkait Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilaksanakan PT Perkebunan Nusantara IX. Inilah yang mendasari penulisan hukum (Skripsi) bagi penulis dengan judul :

## PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PTPN IX)

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT. Perkebunan Nusantara IX?
2. Hambatan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT. Perkebunan Nusantara IX, Serta bagaimana cara penanganannya?

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, sekaligus supaya



penelitian yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT. Perkebunan Nusantara IX.
2. Untuk Mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang muncul ketika PT. Perkebunan Nusantara IX melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dan untuk mengetahui bagaimana cara PT. Perkebunan Nusantara IX dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan hukum tentunya diperlukan adanya suatu penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan cara-cara tertentu. Sistematis berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsiten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.<sup>2</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yutidis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu cara dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan

penelitian terhadap data primer di lapangan dan masyarakat.

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, bersifat deskriptif, karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT Perkebunan Nusantara IX

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif maka dalam penelitian ini dilakukan dengan dua acara pengumpulan data:

1. Data Primer: Untuk memperoleh data primer, penulis menggunakan cara pengumpulan data melalui wawancara dengan menggunakan teknik wawancara tidak berencana yang juga disebut wawancara berstandar (*unstandardized interview*) yaitu suatu teknik wawancara yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum wawancara dilaksanakan<sup>3</sup>,
2. Data sekunder diperoleh ,melalui *study* kepustakaan, yaitu mempelajari literatur karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hal 42.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Dan Skripsi Ilmu Hukum*, ( Bandung:Mandar Maju, 1995), Hal. 80.



mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX

##### 1. Profil PT Perkebunan Nusantara IX

PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, merupakan pelebunan dari PT. Perkebunan XV-XVI (Persero) dan PT. Perkebunan XVIII (Persero). Pendirian PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) tersebut tertuang pada Akta Notaris Harun Kamil, SH Nomor 42 tanggal 11 Maret 1996 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-8337.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996

Wilayah kerja PTPN IX seluas 74.276,23 Ha tersebar di Propinsi Jawa Tengah. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya PTPN IX dibagi menjadi 2 (dua) Divisi, yaitu Divisi Tanaman Tahunan (DTT) dan Divisi Tanaman Semusim (DTS). berkantor pusat di Semarang yang sekaligus berfungsi sebagai Kantor Direksi. Adapun Divisi Tanaman Semusim (DTS) berkantor di Surakarta. Divisi Tanaman Tahunan membawahi 16 unit kerja yaitu 15 Kebun dan 1 Unit Usaha Non Kebun, sedangkan Divisi Tanaman Semusim membawahi 8 Pabrik Gula. Divisi Tanaman Tahunan

menghasilkan komoditi Karet, Kopi dan Teh, adapun Divisi Tanaman Semusim menghasilkan produk Gula dan Tetes.

##### 2. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di PT Perkebunan Nusantara IX

Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) di PT Perkebunan Nusantara IX dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

###### a. Maksud dan Tujuan PKBL

Maksud penyelenggaraan Program Kemitraan adalah dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, sedangkan tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi pengusaha kecil sebagai Mitra Binaan agar menjadi tangguh dan mandiri.

Maksud penyelenggaraan Program Bina Lingkungan adalah dalam rangka meningkatkan kepedulian PT Perkebunan Nusantara terhadap lingkungan masyarakat sekitar wilayah usaha kantor PT Perkebunan Nusantara IX dan Unit-Unit Perkebunan dan Pabrik Gula, sedangkan tujuan dari penyaluran Program Bina Lingkungan adalah untuk memberdayakan masyarakat dengan cara meringankan bagi



mereka yang tertimpa musibah bencana alam,

### **b. Sumber Pendanaan Program Kemitraan dan bina lingkungan PT Perkebunan Nusantara IX**

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Nomor : SKP.01/01/9.0.SM/2016 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara IX Tahun 2015 menentukan pengaturan sumber dana Program Kemitraan diperoleh dari :<sup>4</sup> Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri Pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina Maksimum 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya, Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan, Hasil Bunga Deposito dan/atau jasa giro dari dan Program Kemitraan yang ditempatkan, Sumber lain yang sah; dan Sisa dana Program Kemitraan tahun buku sebelumnya.

Dana Program Bina Lingkungan diperoleh dari : Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri Pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina Maksimum 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya, Hasil Bunga Deposito dan/atau jasa giro dari dan Program Kemitraan yang ditempatkan, Sumber lain yang sah; dan Sisa dana

Program Bina Lingkungan tahun buku sebelumnya.

Pengaturan mengenai sumber dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang ditetapkan oleh Peraturan menteri BUMN Nomor : Per-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan peraturan mengenai sumber dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan tidak jauh berbeda dengan yang diatur pada keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara IX Nomor : SKP.01/01/9.0.SM/2016 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Sumber dana dari penyisihan laba bersih setelah pajak pada Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang diatur dalam Pemenag BUMN Nomor : Per-09/MBU/07/2015 dan keputusan direksi PT Perkebunan Nusantara IX Nomor : SKP.01/01/9.0.SM/2016 sama-sama maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya, untuk ketentuan lain yaitu sumber dana yang berasal dari penyisihan dana setelah pajak, jasa administrasi, giro, bunga deposito dan sumber lain yang sah tidak jauh berbeda, jadi dalam hal ini pengaturan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara IX Nomor : SKP.01/01/9.0.SM/2016, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-

---

<sup>4</sup> Keputusan Direksi, Standar Operasional Prosedur Program Kemitraan Dan Program Bina

Lingkungan PT Perkebunan Nusantara IX.



09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

### **c. Peruntukan dana Program Kemitraan dan Program Bina lingkungan**

Berikut adalah kriteria bagi Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan PT Perkebunan Nusantara IX : Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Milik Warga Negara Indonesia, Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, Merbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi, Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan, Belah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun, Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable).

### **d. Penggunaan Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL)**

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, dana program kemitraan disalurkan dalam bentuk Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dan rekanan usaha Mitra Binaan.

Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan maksimum sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pengulangan, pinjaman 2 kali pinjaman.<sup>5</sup>

Sedangkan untuk Program Bina Lingkungan menurut Surat Keputusan Direksi Nomor : SKP.01/01/9.0.SM/2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara IX sama sama menyalurkan dana Program Bina Lingkungan dalam Bentuk bencana alam, Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, Bantuan peningkatan kesehatan, Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, Bantuan sarana ibadah, Bantuan pelestarian alam dan Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan

### **e. Kualitas pinjaman dana program kemitraan**

---

<sup>5</sup>Wawancara Dengan Pak Budi, Kepala Urusan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan. Tanggal 22 Februari 2016



Kualitas pinjaman dana Program Kemitraan dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran kembali pokok dan jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan. Dalam hal Mitra Binaan hanya membayar sebagian angsuran, maka pembayaran tersebut terlebih dahulu diperhitungkan untuk pembayaran jasa administrasi pinjaman dan sisanya bila ada untuk pembayaran pokok pinjaman.

Penggolongan kualitas pinjaman menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 ditetapkan sebagai berikut: macet, lancar, kurang lancar diragukan.

## **Mekanisme Penyaluran Dana Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan**

### **1. Strategi Yang Diterapkan Dalam Penyaluran Dana Program Kemitraan.<sup>6</sup>**

Menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudently*) Upaya mencegah terjadinya piutang macet/bermasalah maka langkah pencegahannya adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyeleksi calon mitra binaan baru, prinsip ini bukan berarti seleksinya menjadi menyusahkan calon mitra akan tetapi semata-mata sebagai langkah mengurangi resiko terjadinya piutang bermasalah

Peningkatan kemampuan mitra (*capacity building*) Upaya meningkatkan kemampuan mitra binaan dalam usaha dan manajemen maka PKBL PT Perkebunan Nusantara IX melakukan *capacity*

*building* dengan memberikan pelatihan-pelatihan dibidang usaha maupun manajemen juga menyponsori mereka dalam bentuk keikutsertaan pameran-pameran promosi

Optimalisasi penagihan dan penyehatan piutang bermasalah Penyehatan kembali piutang macet / bermasalah melalui penjadwalan kembali dengan tujuan memperbaiki kinerja penagihan selain juga mengintensifkan penagihan piutang secara langsung kepada mitra binaan dengan cara-cara pendekatan dan pendisiplinan dalam menggunakan dana pinjaman serta memberikan intensif kepada mitra binaan yang disiplin dalam pengembalian pinjaman.

### **2. Model atau Pola CSR yang digunakan di PT Perkebunan Nusantara IX**

Di Indonesia ada 4 (empat) pola atau model yang digunakan dalam pelaksanaan program CSR<sup>7</sup>, yaitu : Keterlibatan Langsung : Perusahaan yang menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan program ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau *public relation*; Melalui yayasan atau organisasi sosial : Perusahaan mendirikan sendiri yayasan dibawah perusahaan.

<sup>6</sup> PTPN IX, *Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan*, 2015, Hal. 13.

<sup>7</sup> Arif budimanta, *Op.Cit.*, Hal. 22.





Model ini diadopsi dari model yang lazimnya dilaksanakan oleh perusahaan di negara maju, Bermitra dengan pihak lain : Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non pemerintah ataupun instansi pemerintah, Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorium ; Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan dengan tujuan sosial tertentu.

Jika melihat dari model atau CSR diatas, maka model atau pola CSR yang dilaksanakan oleh PT Perkebunan Nusantara IX adalah model keterlibatan langsung dan model bermitra dengan pihak lain. Relisasi dari model CSR PT Perkebunan Nusantara IX ini adalah melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina ;Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan merupakan wujud CSR Bermitra dengan pihak lain, yaitu bermitra dengan usaha kecil yang memenuhi kriteria untuk menjadi Mitra Binaan. Sedangkan Program Bina Lingkungan merupakan CSR dengan model keterlibatan langsung, dimana dalam pelaksanaannya, Program Bina Lingkungan ini menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara dengan menugaskan tim program bina lingkungan PT Perkebunan Nusantara IX untuk mensurvey lokasi yang membutuhkan bantuan.

## **HAMBATAN-HAMBATAN PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA**

## **LINGKUNGAN (PKBL) PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX SERTA CARA PENANGANANYA.**

### **1. Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Perkebunan Nusantara IX**

Dalam melaksanakan Program Kemitraan PT Perkebunan Nusantara IX menghadapi berbagai hambatan baik itu bersifat internal maupun eksternal, hambatan internal seperti : Adanya ketua kelompok Mitra Binaan yang tidak menyetorkan angsuran dari anggota-anggotanya, Penyajian laporan keuangan PKBL tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN dan pedoman akuntansi PKBL, Sedangkan hambatan yang bersifat eksternal adalah sebagai berikut : Posisi Mitra Binaan yang terpencar-pencar sehingga mempersulit monitoring dan pengawasan, Tingginya angka piutang kurang lancar ataupun macet dan banyak pembayaran angsuran yang tidak sesuai dengan kesepakatan, Kurangnya keterampilan Mitra Binaan mengenai hal teknis dan manajemen usahanya

Hambatan-hambatan internal yang dihadapi PT Perkebunan Nusantara IX dalam melaksanakan Program Bina Lingkungan adalah Banyaknya proposal yang masuk, tetapi dana yang tersedia tidak mencukupi, Penyaluran dana sinergi PKBL tidak akuntabel Sedangkan hambatan eksternal yang dihadapi PT Perkebunan Nusantara IX dalam menjalankan Program Bina Lingkungan adalah Beberapa lokasi calon penerima bantuan Program



Bina Lingkungan jauh dan sulit dicari, Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga bantuan pelestarian alam berupa penghijauan,

### **2. Penanganan Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh PT Perkebunan Nusantara IX.**

Cara yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara IX dalam menangani hambatan internal yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kemitraan adalah sebagai berikut Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul karena ada ketua kelompok mitra binaan yang tidak menyetorkan angsuran dari anggota-anggotanya PT Perkebunan Nusantara IX selaku BUMN Pembina melakukan dengan cara memberi surat teguran kepada ketua kelompok untuk menjelaskan alasannya tidak menyetorkan angsuran, dan melakukan *Cross check* data dari ketua kelompok dan anggota-anggotanya melalui pembayaran angsuran tersebut, Untuk penyelesaian masalah Penyajian Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN dan pedoman akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang baik, PT Perkebunan Nusantara IX telah membuka rekening tersendiri dan segala transaksi yang terkait dengan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan telah dilaksanakan melalui rekening tersebut, Sedangkan

untuk penyelesaian permasalahan Pelaksanaan Program Kemitraan yang bersifat eksternal adalah sebagai berikut Langkah yang dilakukan dalam menangani kasus posisi Mitra Binaan yang terpencair-pencar sehingga mempersulit monitoring dan pengawasan, pihak PT Perkebunan Nusantara IX memberikan instruksi kepada Unit-Unit Kebun dan Pabrik Gula yang tersebar di sebagian besar wilayah Jawa Tengah untuk lebih aktif, sehingga diharapkan kegiatan monitoring dan pengawasan kepada para mitra binaan dapat ditingkatkan, Langkah pertama yang dilakukan dalam menangani masalah pinjaman kurang lancar, macet dan pembayaran angsuran tidak sesuai dengan kesepakatan awal PT Perkebunan Nusantara IX melakukan lebih selektif dalam pemilihan calon mitra binaan tetapi tidak memberatkan calon mitra binaan,<sup>8</sup> melakukan penagihan yang dilakukan secara rutin dan intensif kepada mitra binaan yang macet baik penagihan secara langsung maupun melalui surat tagihan, memberikikan surat teguran kepada mitra binaan yang macet, melakukan evaluasi terhadap piutang yang macet untuk dikelompokkan menjadi piutang yang masih dapat ditagih dan piutang yang tidak dapat ditagih karena mitra binaan meninggal dunia atau pindah alamat atau bangkrut, akan diusulkan penghapusbukuan untuk piutang tersebut, untuk angsuran mitra binaan yang angsurannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal, maka dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan

---

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Pak Budi, Kepala Urusan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan. Tanggal 22 februari 2016



pinjaman dengan cara penjadwalan kembali, Kurangnya keterampilan Mitra Binan mengenai hal teknis dan manajemen usahanya, PT Perkebunan Nusantara IX memberikan solusi terhadap mitra binaanya pelatihan-pelatihan manajerial, kewirausahaan dan mendampingi mitra binaan yang mengalami kendala dalam usahanya, sehingga usahanya dapat lebih berkembang.

Cara penanganan yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara IX dalam menghadapi hambatan-hambatan yang bersifat internal yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Bina Lingkungan adalah dengan cara sebagai berikut Untuk masalah banyaknya proposal yang masuk, tetapi dana yang tersedia tidak mencukupi, PT Perkebunan Nusantara akan menyeleksi proposal yang layak untuk menerima bantuan dana Program Bina Lingkungan, dan karena dana yang tersedia tidak mencukupi, maka data calon penerima bantuan dana Program Bina Lingkungan akan disimpan, kemudian diikut sertakan pada Program Bina Lingkungan semester berikutnya, Untuk penyelesaian masalah penyaluran dana sinergi yang tidak akuntabel pihak PT Perkebunan Nusantara IX belum melakukan audit atau pemeriksaan atas permasalahan tersebut sehingga permasalahan tersebut belum teratasi hingga saat ini. Penanganan yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara IX dalam mengatasi hambatan yang bersifat eksternal adalah Untuk masalah karena lokasi calon penerima Program Bina Lingkungan yang jauh dan sulit dicari solusinya adalah dengan cara melakukan komunikasi terlebih dahulu menanyakan alamat

lengkap dari pemohon bantuan dana Program Bina Lingkungan, selain itu PT Perkebunan Nusantara IX lebih mengaktifkan unit-unit kebun dan pabrik gula untuk membantu menemukan atau mensurvey tempat pemohon bantuan Program Bina Lingkungan, Untuk bantuan Pelestarian alam yang berupa penghijauan, Tim Program Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara IX melakukan kordinasi dengan ketua RT, ketua RW, dan pemerintah kota setempat, terutama kesanggupan untuk merawat bantuan yang telah diberikan tersebut.

#### IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT Perkebunan Nusantara IX telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan baik dalam hal sumber pendanaan, penggunaan dana, kriteria calon mitra binaan dan lain sebagainya, penggunaan dana Program Kemitraan diberikan untuk memberikan kredit permodalan bagi usaha kecil yang menjadi mitra binaanya, sedangkan dana Program Bina Lingkungan disalurkan dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah kerja PT Perkebunan Nusantara IX, jadi pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara IX telah sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN yaitu turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan



ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Posisi Mitra Binaan yang terpencar-pencar sehingga mempersulit monitoring dan pengawasan, Tingginya angka piutang kurang lancar ataupun macet dan banyak pembayaran angsuran yang tidak sesuai dengan kesepakatan, kurangnya keterampilan Mitra Binaan mengenai hal teknis dan manajemen usahanya. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan program bina lingkungan adalah banyaknya proposal yang masuk, tetapi dana yang tersedia tidak mencukupi, beberapa lokasi calon penerima bantuan Program Bina Lingkungan jauh dan sulit dicari, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga bantuan pelestarian alam berupa penghijauan.

Cara menangani permasalahan calon mitra binaan yang terpencar-pencar adalah dengan lebih mengaktifkan Unit-Unit Perkebunan dan Pabrik Gula untuk melakukan monitoring dan pengawasan, untuk masalah kredit macet PT Perkebunan Nusantara IX harus lebih selektif dalam memilih mitra binaan dan melakukan penagihan terhadap kredit macet baik itu secara langsung maupun melalui surat tagihan, memberikan surat teguran, melakukan pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali, untuk mengatasi masalah kurangnya ketrampilan manajerial mitra binaan PT Perkebunan Nusantara IX memberikan semacam pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan mendampingi mitra binaanya dalam menjalankan usahanya, sedangkan upaya yang dilakukan dalam

menangani hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan Program Bina Lingkungan antara lain banyaknya proposal yang masuk namun dana yang tersedia tidak mencukupi maka akan diikut sertakan pada Program Bina Lingkungan tahun berikutnya, mengaktifkan Unit-Unti Perkebunan dan Pabrik Gula apa bila kesulitan dalam mencari lokasi calon penerima dana bantuan program bina lingkungan, serta melakukan kordinasi dengan perangkat daerah untuk bersama-sama menjaga bantuan yang diberikan oleh PT Perkebunan Nusantara IX.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran, antara lain :

1. Tim Program Kemitraan PT Perkebunan Nusantara IX sebaiknya lebih selektif lagi dalam pemilihan Usaha Kecil mana yang akan dijadikan Mitra Binaanya, misalnya dengan cara melihat langsung Usaha Kecil dalam menjalankan usahanya dan memakai seorang ahli untuk menilai Usaha Kecil mana yang layak menjadi Mitra Binaanya;
2. Tim Program Kemitraan PT Perkebunan Nusantara IX harus lebih sering memberikan pelatihan baik secara teknis maupun manajemen usaha (Kewirausahaan) dan mengikutsertakan hasil produksi mitra binaanya dalam acara pameran atau bazar sehingga diharapkan usaha Mitra Binaan dapat lebih berkembang dalam hal produksinya dan hasil produksinya akan lebih dikenal oleh masyarakat yang berakibat



pada peningkatan permintaan masyarakat;

3. Tim Program Bina Lingkungan harus lebih selektif lagi dalam penyaluran dana Program Bina Lingkungan agar dana bantuan yang diberikan oleh PT Perkebunan Nusantara IX benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, selain itu pemberian dana Program Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara IX seharusnya lebih mengutamakan pada pemberdayaan masyarakat sekitar Kantor, Unit-Unit Kebun dan Pabrik Gula PT Perkebunan Nusantara IX, sehingga Tim Program Bina Lingkungan akan lebih mudah dalam memantau bantuan yang diberikan.

*Kemitraan dan Bina Lingkungan*, 2015, Hal. 13.

Keputusan Direksi, Standar Operasional Prosedur Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara IX tahun 2015

Wawancara Dengan Pak Budi, Kepala Urusan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan. Tanggal 22 februari 2016

## V. DAFTAR PUSTAKA

Budiman, Arif, *Corporate Social Responsibility: jawaban Bagi Model Pembangunan Di Indonesia Masa Kini* (Jakarta : Indonesia Center Sustainable Development (ICSD), 2004)

Hadi Nor, *Corporate Social Responsibility*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011)

Hadiusuma Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Dan Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 1995)

Soekanto, Surjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Pers, 1986)

PTPN IX, *Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 Program*